



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir, Ambon, 7 Juli 1990, umur 31 tahun, beragama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pegawai xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxxxxxxx** adalah Advokat/ Penasehat Hukum **Pada Advokat Y & Partners, Advocates & Legal Consultant**, yang berkedudukan di JL. Said Perintah No 4 Ambon, Kecamatan Sirimau xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon register Nomor 21/SKK/2022, tanggal 21 Januari 2022, sebagai Pemohon;

**Termohon NIK. xxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Ambon, 8 April 1991, umur 30 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pegawai xxxxxx. KOTA AMBON, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

*Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab, tanggal 21 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Islam, pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1439 H sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 459/042/VIII/2018
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan menyewah sebuah kamar kost di air mata Cina yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon.
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 orang anak Perempuan masing-masing yang bernamaq Zahwa Madinah Adam yang lahir pada 16 November 2011 sesuai kutipan akta Kelahiran Nomor 8171-LT-27122018-0002, Zahira Adillah Adam yang lahir pada tanggal 19 November 2019, dan satu anak laki-laki yang bernama Zain Algifari Adam yang lahir pada tanggal 8 Juni 2021.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai dan harmonis, namun satu kebiasaan buruk yang tidak pernah ditinggalkan oleh termohon yaitu selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon selaku suami, serta ketika Pemohon pulang dari tempat bekerja sekitar pukul 23.00.WIT (jam 11 malam), Termohon belum berada di rumah.
5. Bahwa kebiasaan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam dalil poin 5 ini sudah menjadi suatu kebiasaan sejak belum memiliki anak sampai dengan sekarang ini, bahkan oleh Pemohon sudah sering kali diingatkan tetapi oleh termohon sama sekali tidak dihiraukannya, apalagi setelah memiliki anak bukannya Termohon membatasi kebiasaannya tetapi malah sering keluar bahkan sering membawa anak-anak hingga kadang subuh barulah pulang. Hal inilah yang sering membuat jengkel Pemohon karena ketika Pemohon sepulang bekerja tidak mendapati anak-anak serta

*Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang seharusnya berada di rumah agar dapat mengurus keperluan rumah Tangga serta kewajiban sebagai isteri.

6. Bahwa akibat dari kebiasaan-kebiasaan Termohon tersebut, sehingga sering menjadi bahan pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berlanjut karena sering dinasihati oleh orang Tua Pemohon.
7. Bahwa Termohon tidak pernah memahami eksistensinya selaku seorang isteri dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, karena masih tetap punya keinginan untuk selalu berkumpul bersama dengan rekan-rekannya, yang menurut hemat pemohon karena sudah terobsesi pada akun-akun di media social selalu diingatkan oleh Pemohon jika kebiasaan-kebiasaan tersebut mengandung resiko-resiko apabila tak terkendalikan, maka dapat mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, namun selalu tidak pernah dihiraukannya dan akhirnya hal tersebut terbukti di tahun 2018 ketika Termohon sedang mengandung anak kedua ada seorang wanita yang datang ke tempat tinggal kami dan langsung melabrak Termohon, dengan cara melakukan tindakan kekerasan terhadapnya karena alasannya bahwa Termohon telah berselingkuh dengan suaminya, dan ketika Pemohon menawarkan Termohon untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian agar dapat mengklarifikasi hal tersebut, namun ternyata Termohon tidaklah berani melakukannya sehingga sangat membuat malu Pemohon serta keluarga besar Pemohon.
8. Bahwa paskah kejadian tersebut bukannya membuat Termohon menjadi jera, namun tetap tidak ada perubahan sehingga sering membuat pertengkaran-pertengkaran, apalagi pada bulan Juli 2019, Pemohon pernah menemukan hasil chetingan-chetingan mesra Termohon dengan teman prianya yang tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang isteri dan ataupun seorang ibu yang dalam kapasitasnya berperan sebagai mentor dalam melakukan tugas serta kewajiban dalam mendidik anak-anak.
9. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami telah berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dengan

*Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*



Termohon, dengan sering memberikan pemahaman, namun hal tersebut hanyalah mubazir sehingga bagi Pemohon rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah jauh dari Rumah Tangga yang dikehendaki oleh Syariat Islam yaitu ***Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah dan al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 serta pasal 1 UU NO 1 Tahun 1974 yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal.***

10. Bahwa oleh karena Termohon tidaklah dapat melaksanakan Fungsinya baik sebagai isteri maupun sebagai seorang Ibu apalagi dalam mendampingi anak-anak ketika Pemohon sementara melaksanakan tugas untuk mencari Nafkah, ini terlihat dari sikap anak-anak yang sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak seumuran mereka, sehingga apapun demi untuk kelanjutan perkembangan social anak-anak dikemudian hari maka Pemohon akan mengajukan hak asuh anak untuk diberikan kepada Pemohon.
11. Bahwa mempertahankan Perkawinan yang telah Pecah (marriage break down) akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari Kemadharatan yang lebih besar maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.
12. Bahwa oleh karena sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga perkawinan, yaitu: suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ( pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ***sudah tidak mungkin terwujud;***
13. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa : ***antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga***
14. Bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa ***dalam perceraian tidak perlu dilihat dari***

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab



*siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap Perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak menginginkan Perkawinan itu Pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.*

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub f No. 9 Tahun 1975 sudah terpenuhi bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sekaligus berdasarkan Yurisprudensi MA RI tersebut diatas, maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau korban di kedua belah pihak di kemudian hari akibat pertengkaran demi pertengkaran tersebut, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; bahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Pemohon telah kembali ke rumah orang Tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juli 2019, namun seluruh nafkah hidup Termohon serta anak-anak dipenuhi oleh Pemohon.
16. Bahwa selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama Ambon, Apalagi antara Pemohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi (pisah rumah) sejak bulan Juli 2019.
17. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menjadikan alasan sehingga Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada Pengadilan Agama Ambon dengan Register Perkara No 123/Pdt.G/2021/PA.AB, namun

*Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon kembali Rujuk saat proses Mediasi, dengan Kesepakatan Termohon akan merubah sikap dan tingkah laku, antara lain ketika keluar rumah harus seizin Pemohon atau keluarga Pemohon, serta dapat berperan serta berfungsi kembali sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang ibu yang baik.

18. Bahwa ternyata apa yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Ter mohon tersebut sebagaimana dalil pada poin 17, tidak juga dilakukan sehingga bagi Pemohon, Termohon tidak berkeinginan agar Rumah Tangga Pemohon dan Termohon selalu tetap rukun. Oleh sebab itu cukup alasan bagi Pemohon untuk kembali mengajukan Permohonan Cerai talak terhadap Termohon karena Pemohon berkesimpulan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

19. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 :

***“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab Perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu”***

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pemohon berhak menuntut agar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijah 1439 H dan tercatat di pemuka Agama Islam dengan Akte Perkawinan Nomor : 459/042/VIII/2018 diputuskan karena perceraian, sesuai pasal 39 ayat 2 (dua) UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

21. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk hak asuh berada pada Penggugat mengingat Termohon tidaklah bekerja bahkan tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai seorang ibu sebagaimana telah disebutkan pada point 10 Permohonan ini.

*Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk berikrar talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan **Pengadilan Agama Ambon**.
3. Menyatakan, serta berhak dan sangat layak untuk Menetapkan hak asuh anak terhadap anak **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam**, Tanggal Lahir 16 November 2011, , **Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam** yang lahir pada 19 November 2019, dan **Zain Algifari Adam Binti Rizky Adam** yang lahir pada tanggal 8 Juni 2021 berada pada Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa;

### A. Surat:

Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 459/042/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P);

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman Di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan menyewah sebuah kamar kost di air mata Cina yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam, Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam, dan Zain Algifari Adam Binti Rizky Adam;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan

*Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau dengar nasehat Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Tempat Kediaman di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan menyewah sebuah kamar kost di air mata Cina yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam, Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam, dan Zain Algifari Adam Binti Rizky Adam;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak mau dengar nasehat Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI 3, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Kediaman di KOTA AMBON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai Kakak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dengan menyewah sebuah kamar kost di air mata Cina yang tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam, Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam, dan Zain Algifari Adam Binti Rizky Adam;**
- Bahwa Pemohon dan Termohon selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak mau dengar nasehat Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang ;

Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul pertengkaran kerananya Pemohon mohon agar diberikan Izin untuk mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 459/042/VIII/2018, tertanggal 29 Agustus 2018 Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan dua saksi yang

*Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak mau dengar nasehat Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang;

Menimbang bawah keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan disengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2018;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama; **Zahwa Madinah Adam binti Rizky Adam, Zahirah Adilla Adam Binti Rizky Adam, dan Zain Algifari Adam Binti Rizky Adam**;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering timbul Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon sering keluar rumah dan Termohon tidak mau dengar nasehat Pemohon serta Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide

*Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan suatu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f KHI yang pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2019, sampai sekarang, telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;
4. Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya tentang Hak Asuh Anak, Maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;
5. Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal, 149 Rbg. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa menurut Al Qur'an dalam surat Albaqarah 227 menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon ( **Pemohon** ) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ( **Santi Renwarin Binti Sedy Edy Renwarin** ) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,00,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** Sebagai Ketua Majelis, **H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.** dan **Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mariani Idrus, S.ST, M.H.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

*Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Ketua Majelis.

Ttd

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota.

Ttd

Dra.Hj. Nurhayati Latuconsina.M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Mariani Idrus, S.ST, M.H...

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon dan Termohon	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 345.000,00</b>

( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Ab